

**MINAT MASYARAKAT TERHADAP INVESTASI LOGAM
MULIA DI PEGADAIAN SYARIAH UPC. SEMANGKA
KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Agar Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

OLEH :

AFRI YANI
NIM. 212 313 8369

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN, 2017 M/1438 H**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh : Afri Yani, NIM. 2123138369 dengan judul :

“Minat Masyarakat terhadap Investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah UPC.
Semangka Kota Bengkulu”, program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi
Islam telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II.

Oleh sebab itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah*
skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bengkulu.

Bengkulu, 06 Desember 2016 M
06 Rabiul Awal 1437 H

Pembimbing I

Drs. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Pembimbing II

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Minat Masyarakat terhadap Investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu, oleh : AFRI YANI NIM. 2123138446, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:**

Hari : Jum'at

Tanggal : 10 Februari 2017 / 13 Jumadil Awal 1438 H


Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 28 Februari 2017 M
01 Jumadil Akhir 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Sekretaris


Drs. Khaliduddin Wahid, M.Ag
NIP. 196711141993031002


Yunida Een Frivanti, M.Si
NIP. 198106122015032003


Penguji I

Penguji II


Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003


Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Mengetahui,
Dekan


Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢٠٠

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung”. (Q.S. Ali Imran: 200)

Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya. (Afri Yani)

PERSEMBAHAN



Waktu yang telahku jalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah member warna-warni kehidupanku, kubersujud dihadapan Mu. Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal perjuanganku.

Alhamdulillah.. Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil'amin...

Sujud syukurku kupersembahkan kepadamu Tuhan yang maha Agung dan Maha tinggi, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk :

- ☀ *Mamaku (Asmidah) tercinta dan Abaku (Mansur) tercinta, yang selama ini tiada hentinya memberiku semangat, do'a, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku kuat untuk menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.*
- ☀ *Untuk nenek-nenekku terima kasih selama ini telah mendo'akan ku dan menasehatiku.*
- ☀ *Saudara-saudaraku: jumri, Epitmawati, Fitriyani yang tak pernah lelah menasehatiku, dan memberiku dorongan selama ini.*
- ☀ *Keponakan-keponakanku : Rendy, Kevin, Farel, Nabil, Viona, Syaquilla yang telah memberikan canda tawa dalam stiap hari-hariku.*
- ☀ *Sahabat-sahabatku: Ria Minin, Yovi Marnela, Diani Oktami, Yusnita, Fitri Wulandari, Anik Maslikhah, yang selama ini tak perah lelah memberiku*

semangat dan dorongan hingga aku tak pernah menyerah dalam setiap rintangan yang aku hadapi.

- ☀ *Sahabat-sahabatku MI Darussalam: Nirwana Reli S.Pd dan Nova Ariska S.Pd yang selama ini bukan hanya sekedar teman bagiku tapi seperti keluargaku yang tak pernah lelah memberiku semangat dan do'a hingga aku tak pernah merasa menyerah dengan apa yang aku hadapi selama ini walaupun banyak rintangan yang aku hadapi.*
- ☀ *Sahabat-sahabatku F4: Nova Apriliana, Novita Sari, Nova Yanti.*
- ☀ *Teman-teman seperjuanganku : Selia Madalika, Vivian Zainal, Lusiyana, Wenda Pispita, Iwan Setiadi, Muzayin, Muardi, Anerki, Ari Gareng, Ari Pitriansi, Desi Metria, Juniarti, serta teman-teman ekis B angkatan 2012.*
- ☀ *Seseorang yang special dalam hidupku (Rahmat hidayat P) yang selalu menyemangatiku, menasehatiku, membantuku, terima kasih telah membuat hari-hariku menjadi lebih indah.*
- ☀ *Dosen pembimbing: Bapak Drs. Nurul Hak, MA dan Ibu Miti Yarmunida, M.Ag yang tak pernah lelah membimbingku selama perjalanan skripsiku selama ini.*
- ☀ *Almamater ku IAIN Bengkulu...*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi ini dengan judul “Minat Masyarakat terhadap Investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2017 M
1437 H

Mahasiswa Yang Menyatakan


Afriyani
NIM. 2123138369

ABSTRAK

Minat Masyarakat terhadap Investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu oleh Afri Yani NIM 2123138369.

Ada dua rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana minat masyarakat terhadap investasi logam mulia di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu, (2) Apa saja faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk berinvestasi logam mulia di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta serta data tentang masyarakat terhadap investasi logam mulia di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu dan faktor yang mempengaruhinya. Kemudian sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut: *Pertama*, Minat atau ketertarikan masyarakat untuk berinvestasi logam mulia/emas di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu dikarenakan logam mulia/emas menguntungkan, merupakan alternatif investasi yang aman, peluang bisnis dengan resiko kerugian yang rendah, lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan investasi produk yang lain, bernilai jual tinggi dan mudah dalam bertransaksi, merupakan produk yang menarik, dan halal sesuai syariat Islam. *Kedua*, Faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi logam mulia/emas dapat dilihat dari sisi: a) faktor pengetahuan yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pegadaian, produk yang telah memenuhi kriteria investasi secara syariah, produk yang ditawarkan memenuhi standar kualitas dan keasliannya serta beban angsuran sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri, b) faktor psikis yaitu produk logam mulia/emas merupakan produk yang menarik, dapat meningkatkan prestise masyarakat yang bersangkutan, mekanisme investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kualitas dan standar yang baik karena emas yang diinvestasikan bersertifikat langsung dari PT. Antam, Tbk sehingga emasnya dapat dengan mudah dijual di manapun dan kadarnya pun tidak akan mengalami penurunan, investasi dalam bentuk emas memberikan keuntungan, dan investasi dapat berlaku sepanjang masa.

Kata Kunci: Minat Masyarakat, Investasi, Logam Mulia.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Minat Masyarakat terhadap Investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam penulis sampaikan semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SWT yang telah membawa umatnya ke jalan yang lurus dan diridhai Allah SWT.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Program Studi Ekonomi Syari’ah Jurusan Ekonomi Islam (EKIS) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu.

Karya ilmiah ini adalah hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Walaupun dalam penulisan karya ilmiah ini penulis banyak sekali suka dan duka dalam penyelesaiannya, maka tepat dan sewajarnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara tulus dan ikhlas, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag. MH selaku Rektor IAIN Bengkulu sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan fasilitas kepada penulis.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
3. Ibu Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Bapak Drs. Nurul Hak, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Miti Yarmunida, M. Ag selaku pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, masukan dan semangat kepada penulis.

1. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan sabar dan penuh keikhlasan.
2. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
3. Kedua orang tuaku yang selalu berjuang dan mendoakan penulis..
4. Seluruh dosen-dosen Jurusan Ekonomi Islam yang senantiasa selalu memberikan masukan dan semangat kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini.
5. Seluruh rekan-rekan seperjuangan yang telah dan selalu ada untuk memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 03 Maret 2017 M
04 Jumadil Akhir 1438 H

Afri Yani
NIM. 2123138369

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metodologi Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	12
3. Populasi dan Teknik Sampling	12
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Minat Masyarakat	18
1. Pengertian Minat	18
2. Masyarakat	20
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat investasi masyarakat	21
4. Indikator Minat Masyarakat	23
B. Investasi Syariah	25
1. Pengertian Investasi.....	25

1. Investasi Syariah.....	27
2. Jenis-jenis Investasi	30
3. Landasan dan Prinsip Investasi Syariah	32
4. Tujuan Investasi Syariah	34
5. Prinsip-Prinsip Umum Investasi Syariah.....	35
A. Investasi Logam Mulia/Emas.....	36
1. Pengertian Logam Mulia/Emas	36
2. Keuntungan Investasi Logam Mulia	37
B. Faktor yang Mempengaruhi Minat Seseorang Untuk Berinvestasi Logam Mulia	37
 BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Pegadaian Syariah	42
B. Visi dan Misi Pegadaian Syariah	43
C. Produk-produk Pegadaian Syariah	46
D. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah	54
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Minat Masyarakat Terhadap Investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu.....	55
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat untuk Berinvestasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu.....	62
C. Pembahasan	68
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Responden Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Jadwal Kegiatan Penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5 SK Pembimbing
- Lampiran 6 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7 Surat Izin Penelitian dari KP2T dan Penanaman Modal
- Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 9 Kartu Bimbingan Pembimbing 1
- Lampiran 10 Kartu Bimbingan Pembimbing 2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama, memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Universal artinya bersifat umum dan komprehensif artinya mencakup seluruh bidang kehidupan. Islam sebagai *way of life* mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia sebagai penguasa (khalifah) di bumi.¹

Dalam melaksanakan muamalah, secara umum tugas kekhalfahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti yang luas. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Anbiyaa' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya: *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*²

Sistem muamalah yang mewadahi urusan lembaga keuangan umat muslim, dimana lembaga keuangan diadakan dalam rangka untuk mewadahi aktifitas konsumsi, simpanan, dan investasi yang sesuai dengan syariat Islam.³

Pada saat perkembangan ekonomi seperti sekarang ini, kita tidak lagi cukup hanya berusaha mengumpulkan uang atau kekayaan, tapi kita pun harus

¹ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), h. 1

² Tim Penerjemah Alqur'an Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Mushaf Al-Misykat Al-Qur'an Terjemahan Per Komponen Ayat*, (Bandung: AL-Mizan Publishing House, 2011), h. 332

³ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), h. 10

memikirkan bagaimana mengelola dan mengamankan kekayaan yang sudah kita miliki agar bisa menjadi tabungan di hari tua, saat tubuh maupun pikiran tak mampu lagi bekerja dan menghasilkan. Apalagi di tengah situasi ekonomi yang kian tak menentu dan inflasi yang sering kali terjadi. Salah satu cara yang dianjurkan adalah dengan berinvestasi. Investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.⁴ Investasi menjadi salah satu pilihan untuk menabung pada jangka waktu panjang. Salah satu bentuk investasi adalah investasi logam mulia / emas dan emas adalah investasi yang sedang maju saat ini dan merupakan pilihan yang sangat baik.

Seperti kita ketahui, emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kehidupan manusia. Emas juga mempunyai sifat emosional untuk dinikmati keindahannya. Sudah ada kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam mulia dengan nilai estetis yang tinggi. Nilai keindahannya berpadu dengan harga yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, emas telah menjadi simbol/status di berbagai sub-kultur di Indonesia.

Untuk saat ini, emas tidak saja diminati sebagai sebuah perhiasan untuk mempercantik seorang wanita. Emas juga diminati sebagai investasi berjangka yang dianggap dapat mendatangkan keuntungan di kemudian hari, dan tentu saja jenis emas yang digunakan sebagai alat investasi terbaik adalah emas batangan bukan berbentuk perhiasan yang sering dipakai wanita. Hal ini

⁴ Abdul Halim, *Analisis Investasi di Aset Keuangan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 13s

dikarenakan emas batangan memiliki standar kualitas yang sama dan tidak mengenal biaya pembuatan. Sehingga nilai jualnya tidak akan menyusut kapanpun dan di manapun. Emas disamping dijadikan untuk jaminan murni gadai, juga dijadikan sebagai investasi seperti berkebum emas yang disebut juga Investasi Logam Mulia. Dari berbagai keuntungan-keuntungan yang ada, tentunya dapat membuat tubuhnya minat dari masyarakat itu sendiri untuk berinvestasi, yang mana minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan diikuti dengan perasaan senang dan dari situ diperoleh keputusan.⁵

Minat seseorang untuk berinvestasi merupakan suatu usaha yang akan terus diupayakan berkembang dan agar investasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya. Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk diperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Kecenderungan seseorang terhadap daya jual beli emas merupakan salah satu investasi yang diharapkan dapat menjadi prospek yang menjanjikan bagi pemiliknya. Dibanding barang yang lain, emas termasuk barang berharga yang tingkat penyusutannya dapat dikatakan tidak ada. Emas merupakan barang berharga yang bernilai tinggi, tentu saja emas yang dilihat dari kadarnya.

Salah satu keuntungan investasi emas adalah begitu banyak fasilitas pembiayaan yang tersedia dan dapat juga kita gunakan sewaktu-waktu dengan cepat. Maka jika kita mempunyai simpanan dalam bentuk emas dan suatu saat ada kebutuhan mendesak, kita tidak perlu serta merta menjual emas yang kita

⁵ Daryanto, *Belajar dan Mengajar*, (Bandung: Yrama Widya, 2010), h. 38

miliki untuk menutupi kebutuhan tersebut. Kita bisa mendapatkan pinjaman dana cepat dengan menggadaikan emas yang kita miliki.

Perkembangan produk-produk berbasis syariah di Indonesia cukup tinggi, seperti perbankan berbasis syariah, koperasi berbasis syariah termasuk pegadaian syariah. Salah satu faktor tersebut adalah adanya keyakinan pada masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam.⁶ Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu, Islam memberikan panduan yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman, karena hal yang demikian itu termasuk riba. Sebagaimana diketahui riba dalam firman-Nya sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^ط وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah

⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabet, 2002), h. 8

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS. al-Baqarah: 275)⁷

Ayat Alquran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan suatu barang kepada orang berpiutang (*rahn*).

Kehadiran pegadaian syariah sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini, karena prinsip dan operasionalnya berdasarkan syariah Islam yang tentunya terlepas dari unsur magrib (*masyir*, *ghoror*, dan *riba*). Hal itu juga diperkuat dengan keluarnya fatwa MUI yang baru-baru ini tentang pengharaman bunga pada bank karena termasuk *riba*, serta didukung oleh penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang tentunya sangat menghendaki diterapkannya prinsip-prinsip syariat Islam dalam berbagai transaksi atau muamalat untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Investasi dalam bentuk emas adalah salah satu produk investasi yang ditawarkan oleh pegadaian syariah, yaitu MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia Investasi Abadi) sejak tahun 2008. Produk Mulia adalah pegadaian menawarkan dan memfasilitasi jual beli emas batangan, bisa dengan cara cash ataupun kredit (dicicil) dengan maksimal 36 bulan. Logam mulia atau emas disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, liquid dan aman secara riil.⁸

⁷ Tim Penerjemah Alqur'an Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Mushaf...*, h. 48

⁸ <http://www.pegadaiansyariah.co.id>, diakses tanggal 2 April 2016

Salah satu cabang Pegadaian Syariah yang mempunyai produk layanan investasi logam mulia syariah ini adalah Pegadaian Syariah UPC Semangka Kota Bengkulu yang merupakan kantor unit pembantu cabang Kota Bengkulu, yang terletak bukan di pusat kota melainkan dekat dengan pasar sehingga nasabahnya banyak dari kalangan pedagang. Di Pegadaian Syariah Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu ini menawarkan investasi logam Mulia karena PERUM Pegadaian bukan hanya sebagai tempat untuk menggadaikan emas, tetapi juga masyarakat bisa berinvestasi melalui emas. besarnya minat masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk emas adalah salah satu pendorong Pegadaian Syariah meluncurkan program investasi emas.

Berdasarkan observasi awal peneliti, diketahui bahwa di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu juga memfasilitasi jual beli emas batangan yang dinamakan produk mulia, baik dengan cara cash ataupun kredit/cicil. Menurut pengelola Unit Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu yaitu Babara Susanto diketahui bahwa masyarakat Kota Bengkulu memiliki minat yang tinggi pada investasi logam mulia, namun setiap tahunnya peningkatan jumlah nasabah yang berinvestasi produk mulia ini pada Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pegadaian syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu yaitu sebesar 30%,⁹ padahal salah satu keuntungan produk mulia adalah merupakan investasi yang sangat *liquid* sepanjang masa, maksudnya logam mulia yang bersertifikat dari PT.Antam,Tbk (bersertifikat nasional) tersebut mudah dijual

⁹ Babara Susanto, Wawancara Awal, 11 April 2016

di berbagai Negara, karena kualitas emas PT. Antam, Tbk kadar emasnya berkualitas tinggi, maka jika ingin di jual kembali nilai harganya hanya berkurang sedikit dari harga pembelian. Hal ini berbeda dengan emas perhiasan yang dijual kembali harganya berkurang cukup besar dari harga pembelian. Keuntungan yang lain dari investasi logam ini yakni dapat dijual kembali pada cabang-cabang pegadaian di seluruh Indonesia.

Dari latar belakang di atas, maka penulis berminat untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “**Minat Masyarakat terhadap Investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa minat masyarakat terhadap investasi logam mulia di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu rendah?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berinvestasi logam mulia di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui minat masyarakat terhadap investasi logam mulia di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi logam mulia di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang jasa keuangan syariah khususnya berkaitan dengan minat masyarakat dalam berinvestasi logam mulia di pegadaian syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pegadaian Syariah.

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan investasi logam mulia.

- b. Bagi Masyarakat.

Sebagai wacana dalam upaya pembentukan pemahaman kepada masyarakat dan nasabah yang terkait dengan minat masyarakat untuk berinvestasi logam mulia.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian-kajian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Rindy Antika Rosnia dengan judul “Investasi Berkebun Emas Dalam Perspektif Islam (Studi pada BRI Syariah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi investasi berkebun emas dengan memanfaatkan produk gadai iB BRI Syariah pada BRI Syariah, bagaimana perhitungan peningkatan margin bagi para investor dalam melakukan investasi berkebun emas dan menganalisis investasi berkebun emas dalam perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian adalah sampai dengan saat ini investasi berkebun emas masih dapat dikatakan investasi yang sesuai dengan kaidah syariah Islam karena tidak bertentangan dengan rambu-rambu berinvestasi dalam syariah, antara lain: 1) terbebas dari unsur riba, 2) terhindar dari unsur haram, 3) terhindar dari unsure *gharar*, 4) terhindar dari unsure *jjjudi*, 5) terhindar dari unsure *subhat*. Namun, apabila di masa yang akan datang investasi kebun emas ini tidak terkendali, maka dikhawatirkan investasi ini akan lebih banyak mengandung mudharat daripada maslahatnya.¹⁰ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah variabel yang diteliti yaitu berkebun emas dalam perspektif islam dan tempat penelitiannya. Sedangkan variabel yang diteliti dari penelitian saya adalah minat masyarakat dalam investasi logam mulia/emas di Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu serta faktor yang mempengaruhinya.

Dan penelitian yang dilakukan oleh Dila Larantika dengan judul “Minat Masyarakat Terhadap Jual-Beli Emas di Pegadaian Syariah (Studi

¹⁰ Rindy Antika Rosnia, *Investasi Berkemun Emas Dalam Perspektif Islam (Studi pada BRI Syariah)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010)

Penelitian pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar minat masyarakat terhadap jual-beli emas MULIA di Pegadaian Syariah cabang Cinere. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistic deskriptif dan data penelitian ini didapat dari data wawancara dan kuesioner serta menggunakan data sekunder dari literature kepustakaan, buku-buku dan sumber lainnya yang relevan dengan judul yang diteliti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sebesar 70% dari 50 respponden pada Pegadaian Syariah cabang Cinere tertarik dengan produk penjualan emas logam mulia, hal ini juga terlihat dari jumlah nasabah dan penjualan emas yang meningkat dari tahun ke tahun sejak produk tersebut diluncurkan hingga sekarang.¹¹ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah variabel yang diteliti yaitu penelitian tersebut hanya meneliti minat masyarakat terhadap jual-beli emas, tempat penelitiannya dan metode yang digunakan dengan metode kuantitatif. Sedangkan variabel yang diteliti dari penelitian saya adalah bukan hanya minat masyarakat dalam investasi logam mulia/emas di Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu tetapi juga faktor yang mempengaruhi minat tersebut dan penelitian yang peneliti gunakan merupakan penelitian kualitatif.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ummu Rosidah dengan judul Minat Masyarakat Berinvestasi Emas pada Pegadaian Syariah di Lombok. Permasalahan apakah dari salah satu bentuk pelayanan pegadaian tersebut yakni investasi emas sudah diminati masyarakat Lombok terutama

¹¹ Dila Larantika, *Minat Masyarakat Terhadap Jual-Beli Emas di Pegadaian Syariah (Studi Penelitian pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010)

di pegadaian shari'ah. Untuk mengetahui jawabannya maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan metode *survey*, sedangkan untuk menentukan sampel maka digunakan metode *accidental sampling* (pengambilan sampling secara kebetulan), dan untuk pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan metode angket. Adapun untuk kepentingan analisis data, peneliti menggunakan teknik *Statistik Inferensial Nonparametic*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara secara farsial maupun secara simultan, resiko investasi dan atribut produk islami berpengaruh secara tidak signifikan terhadap minat masyarakat dalam berinvestasi emas di pegadaian syariah. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh banyak faktor kemungkinan yaitu diantaranya masih banyak faktor lain yang lebih dominan yang akan mempengaruhi minat masyarakat dalam berinvestasi emas seperti faktor peluang keuntungan yang dipertimbangkan pada saat membeli dan menjual, faktor pengalaman– pengalaman positif (sering laba) dalam bertransaksi emas. Sedangkan faktor label syariah yang bebas riba, gharar, dan keterikatan ideologi atau agama adalah bagian dari faktor yang mempengaruhi minat untuk berinvestasi emas di pegadaian shari'ah walaupun tidak menjadi faktor yang dominan.¹² Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah variabel yang diteliti yaitu sistem tempat dan metode penelitiannya yaitu menggunakan teknik *Statistik Inferensial Nonparametic* sedangkan pada penelitian yang saya lakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Persamaan

¹² Ummu Rosidah, *Minat Masyarakat Berinvestasi Emas pada Pegadaian Syariah di Lombok*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Mataram, Mataram, 2014)

dengan penelitian saya yaitu variabelnya mengenai minat masyarakat investasi emas.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti.

Jenis penelitian lapangan (*Field Research*) ini akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya,¹³ dan data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka¹⁴ mengenai minat masyarakat terhadap investasi logam mulia di Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2016 dan selesai di bulan November 2016 mulai dari persiapan dan pengurusan perizinan. (Jadwal Terlampir)

Penelitian ini dilaksanakan pada Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu karena di lokasi kantornya berdekatan dengan pasar sentra yang terbesar di Kota Bengkulu yaitu Pasar Panorama dan juga di sini juga mempunyai program investasi logam mulia (emas).

¹³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. Ke-6, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010), h. 35

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. Ke-10, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 11

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberi informasi, makna informan disini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali dari pihak peneliti.¹⁵

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian. Informan yang dipilih adalah yang dirasa mampu untuk memberikan banyak informasi berkaitan dengan objek penelitian dan diperkirakan akan memperlancar proses penelitian.¹⁶ Informan dalam penelitian ini adalah pengelola dan staf Pegadaian Syariah UPC. Semangka, serta beberapa orang anggota masyarakat yang berada dekat dengan kantor Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu dengan jumlah informan sebanyak 9 orang.

Adapun pada penelitian ini saya membatasi sumber informan, yang mana sumber informannya sebanyak 9 orang. Hal ini dikarenakan agar hasil yang di dapat di dalam penelitian ini lebih bersifat akurat, efisien, dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya. Karena di khawatirkan jika sumber informannya terlalu banyak maka informasi yang di dapatkan sulit untuk di mengerti dan di pahami, sehingga bukannya memperkaya informasi dan wawasan yang akurat malah informasi yang di dapatkan tidak dapat di pertanggung jawabkan dan sulit untuk di mengerti dan di

¹⁵Suharsimi Arikunto," *Prosedur Penelitian*" (Jakarta: Rineka Cipta,2006), Hlm.145

¹⁶ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Prees, 2008), hal. 219.

pahami. Selain itu, karena peneliti mempertimbangkan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang ada.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian.¹⁷ Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara. Observasi lapangan dilakukan di kantor Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu, sedangkan wawancara peneliti lakukan terhadap pengelola dan staf Pegadaian Syariah UPC. Semangka, serta beberapa orang anggota masyarakat yang berdomosili dekat dengan kantor Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.¹⁸ Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Adapun metode pengumpulan datanya disebut metode dokumentasi, yang mana *dokumentasi* adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis yang mengandung

¹⁷M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2005), h. 122

¹⁸M. Bungin Burhan, *Metodologi...*, h. 122

keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi

5. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis data dan menggunakan teknik analisis data *Model Miles and Huberman*. *Miles dan Huberman* dalam buku Sugiono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verifikation*.¹⁹

Data Reduction berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²⁰

Data Display yaitu penyajian data. Langkah ini adalah selanjutnya setelah *reduction data*. Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam Sugiono, menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung, Alfabeta, 2011) h. 246

²⁰ Sugiono, *Penelitian...*, h. 210

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²¹

Conclusion Drawing/verification adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dilakukan verifikasi karena kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²²

Dalam proses analisis data penelitian ini penulis melakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Data yang diperoleh dilapangan melauli wawancara diuraikan secara deskriptif kemudian pembahasannya menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori pada bab ini akan menjelaskan tentang pengertian investasi logam mulia, minat, dan tentang pegadaian syariah atau *rahn*.

²¹ Sugiono, *Penelitian...*, h. 211

²² Sugiono, *Penelitian...*, h. 211

Bab III Deskripsi umum wilayah penelitian yaitu pegadaian syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu. Gambaran tersebut digunakan untuk memperjelas obyek penelitian sehingga pembahasan penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu pegadaian syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu, hasil dari penelitian serta pembahasan.

Bab V Penutup, merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Investasi Logam Mulia Syariah

1. Pengertian Investasi

Istilah Investasi sendiri berasal dari kata *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *investment*.²³ Investasi adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dikembangkan dan hasil dari sesuatu yang dikembangkan tersebut akan dibagi sesuai dengan yang diperjanjikan. Investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.²⁴

Menurut Fitzgerald, investasi adalah aktivitas yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.²⁵

Investasi merupakan penggunaan sumber daya yang ada untuk diinvestasikan. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dalam kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan yang lain, seperti saham atau harta tidak

²³ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.31

²⁴ Abdul Halim, *Analisis Investasi di Aset Keuangan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 13

²⁵ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum...*, h. 31

bergerak yang diharapkan tidak ditahan selama periode tertentu supaya menghasilkan pendapatan.²⁶

Salim HS dan Budi Sutrisno mengemukakan pengertian investasi, Investasi ialah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.²⁷ Investasi adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Dari definisi ini investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk : 1) Penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal; 2)Barang modal itu akan dihasilkan produk baru.

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkat nilainya di masa mendatang.²⁸

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi merupakan aktivitas penggunaan kas atau modal ke dalam sumber-sumber dalam jangka panjang agar dapat menghasilkan laba di masa yang akan datang.

²⁶Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 28

²⁷ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum...*, h. 33

²⁸ Jeni Susyanti, *Pengelolaan...*, h. 208

2. Jenis-jenis Investasi

Setiap perusahaan dalam melakukan investasinya memiliki berbagai tujuan, dimana tujuan dari investasi tersebut ditentukan berdasarkan jenis investasi yang dilakukan.

Investasi terbagi ke dalam 4 kelompok yaitu:

- a. Investasi yang tidak menghasilkan laba (Non Profit Investment)
Maksudnya jenis investasi ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau karena syarat-syarat kontrak yang telah di setujui, yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakannya tanpa mempertimbangkan laba atau rugi.
- b. investasi yang tidak dapat di ukur labanya (Non Measurable profit investment)
- c. Investasi dalam penggantian peralatan (Replacement Equipment)
- d. Investasi dalam perluasan usaha (expansion equipment)".

Jenis-jenis investasi dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh, ekonomi, menurut sumbernya dan cara penanamannya:²⁹

- a. Jenis Investasi berdasarkan Asetnya

Jenis investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaan. Investasi berdasarkan asetnya terbagi atas dua jenis, yaitu *real asset* dan *financial asset*. *Real Asset* adalah investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan lain sebagainya, sedangkan *Financial Asset* merupakan

²⁹ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum ...*, h.37-38

dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung dari pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.³⁰

b. Jenis Investasi berdasarkan Pengaruhnya

Jenis investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang memengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Jenis investasi berdasarkan pengaruhnya dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu investasi *autonomus* (berdiri sendiri) dan Investasi *Induces* (memengaruhi atau menyebabkan). Investasi *Autonomus* adalah investasi yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Contoh investasi ini : pembelian surat-surat berharga. Investasi *Induced* ialah investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Contoh investasi ini : penghasilan transitori, yaitu penghasilan yang diperoleh selain dari bekerja, seperti bunga dan sebagainya.

c. Jenis Investasi berdasarkan Sumber Pembiayaannya

Jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi yang diperoleh. Jenis investasi ini dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu investasi yang besumber dari modal asing dan investasi yang bersumber dari modal dalam negeri.

³⁰ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum...*, h. 116

d. Jenis Investasi berdasarkan bentuknya.

Jenis investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Jenis investasi ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi Portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, contohnya seperti saham dan obligasi. Investasi langsung merupakan bentuk investasi yang dilakukan dengan membangun, membeli total, atau mengakuisi suatu perusahaan.³¹

3. Pengertian Investasi Syariah

Dalam ekonomi syariah, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat secara luas. Investasi merupakan salah satu alat bagi manusia untuk menjaga eksistensi kelangsungan hidupnya di saat ia lemah dan tak berdaya. Dengan berinvestasi, manusia akan merasa sedikit aman ketika sakit, lemah, tua, atau kehilangan pekerjaan karena ia masih mempunyai sesuatu yang dapat digunakan untuk berobat, makan, biaya sekolah dan kuliah anak-anak, dll.³²

Dorongan Islam untuk kegiatan investasi dapat dipahami dari larangan Alquran terhadap aktivitas penimbunan (iktinaz) uang dan harta

³¹ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum...*, h.117

³² Agustianto, *Investasi Syariah Menguntungkan Dunia dan Akhirat*, <https://shariaeconomics.wordpress.com/2011/03/18/investasi-syariahmenguntungkan-dunia-dan-akhirat/>, diakses tanggal 10 September 2016

yang dimiliki.³³ Dalam al-qur'an surat at-taubah ayat 34 menjelaskan tentang larangan bagi umat Islam terhadap penimbunan harta atau dana yang mengangur (*idle*) yang berbunyi sebagai berikut:

﴿ يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahab-rahab nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (Q.S. At-Taubah: 34).*

Dari ayat tersebut di atas terkandung sebuah himbauan untuk memutarakan uang supaya tidak beredar dikalangan tertentu saja, yaitu dengan cara menginvestasikan hartanya dengan cara melakukan bisnis yang halal. Investasi harus berdasarkan konsep transaksi keuangan syariah. Transaksi keuangan non syariah dengan transaksi keuangan syariah tidak dapat dibeda-bedakan semata-mata dalam keadaan riba yang diterjemahkan secara mutlak dalam bentuk bunga bank. Disamping riba, suatu transaksi baru dapat dikatakan transaksi syariah bila juga telah menghindari keadaan *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (spekulasi murni)

³³ Agustianto, *Investasi Syariah Menguntungkan Dunia dan Akhirat*, <https://shariaeconomics.wordpress.com/2011/03/18/investasi-syariahmenguntungkan-dunia-dan-akhirat/>, diakses tanggal 10 September 2016

yang dilarang serta apabila pemilik harta juga mengambil resiko atau potensi hasil yang diperoleh. Karena itu untuk memahami konsep investais syariah harus dikembangkan dahulu pengertian transaksi keuangan menurut syariah Islam.³⁴

Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam alqur'an surat Anisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(Q.S. Annisa’ : 29)

Yang dimaksud dengan perniagaan adalah berbagai jenis transaksi niaga dan tidak terbatas pada jual beli atau perdagangan saja. Termasuk transaksi-transaksi yang tidak secara tunai dan dapat memberi efek pembiayaan dari suatu pihak ke pihak lain. Bilamana dalam perniagaan tersebut tidak dilakukan secara tunai, harus dibuat perjanjian/kontrak secara tertulis. Para pihak yang mengadakan akad tersebut memiliki kewajiban legal dan moral untuk memenuhi perjanjian/kontrak tersebut.

³⁴ Agustianto, *Investasi Syariah Menguntungkan Dunia dan Akhirat*, <https://shariaeconomics.wordpress.com/2011/03/18/investasi-syariahmenguntungkan-dunia-dan-akhirat/>, diakses tanggal 10 September 2016

4. Landasan dan Prinsip Investasi Syariah

Ada dua hal yang menjadi landasan dalam ekonomi Islam, yaitu al-qur'an dan Hadis. Hukum-hukum yang diambil dari kedua sumber hukum Islam yakni al-qur'an dan hadis tersebut secara konseptual dan prinsip adalah hukum yang tidak dapat diubah-ubah. Setidaknya ada empat landasan normatif dalam etika islami, yang dapat dipresentasikan dalam aksioma etika, yaitu:

a) Landasan tauhid

Landasan tauhid merupakan landasan filosofis yang dijadikan sebagai fondasi hidup bagi setiap muslim dalam melangkah menjalankan fungsi hidupnya, diantaranya adalah menjalankan fungsi aktivitas ekonomi.

b) Landasan keadilan dan kesejajaran

Adil merupakan salah satu nilai-nilai yang ditetapkan dalam Islam. Landasan keadilan dalam ekonomi berkaitan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat dalam usaha ekonomi. Landasan kesejajaran berkaitan dengan kewajiban terjadinya sirkulasi kekayaan pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya konsentrasi ekonomi hanya pada segelintir orang.³⁵

c) Landasan kehendak bebas

Dalam pandangan Islam, manusia secara sunatullah terlahir dengan memiliki kehendak bebas. Yakni potensi menentukan pilihan yang beragam. Oleh karena kebebasan manusia tidak dibatasi, maka manusia

³⁵Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah...*, h. 28-30

memiliki kebebasan pula untuk menentukan pilihan yang salah ataupun yang benar.

d) Landasan pertanggungjawaban

Aksioma tanggung jawab ini erat kaitannya dengan aksioma kebebasan, karena kedua aksioma tersebut merupakan pasangan alamiah. Salam hal ini pemberian segala kebebasan usaha yang dilakukan manusia tidak terlepas dari pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya.³⁶

Dengan menjalankan bisnis didasari motivasi bisnis dalam Islam di atas maka tentunya seorang pebisnis Islam tentu akan menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya, dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam.³⁷ Islam juga mengakui bahwa dalam motif ekonomi yaitu motif laba (*profit*), namun motif itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, diantaranya:

- a) Tidak boleh melampaui batas sehingga membahayakan kesehatan dan kesejahteraan manusia lahir dan bathin;
- b) Hasilnya tidak boleh ditimbun, tanpa dimanfaatkan untuk kepentingan sesama manusia;
- c) Tidak boleh dilakukan dengan cara yang bathil atau curang antara lain dengan mencuri, penipuan, melanggar janji atau sumpah, melakukan

³⁶Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah...*, h. 28-30

³⁷Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Cet. Ke-9, Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 191.

perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan mengambil harta orang lain tanpa izin, di luar pengetahuan dan kemauan yang berhak.

- d) Selalu ingat kepada orang-orang miskin, karena dalam kekayaan dan pendapatan seseorang ada hak orang-orang miskin dalam bagian zakat.³⁸

5. Tujuan Investasi Syariah

Berbeda dengan tujuan investasi konvensional, investasi syariah sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang terkandung dalam al-qur'an maupun sunnah. Alasan mengapa seseorang atau suatu perusahaan melakukan investasi, antara lain:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Setiap orang pasti ingin meningkatkan taraf hidup atau setiap perusahaan pasti ingin memajukan perusahaannya di masa yang akan datang.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi, seseorang atau perusahaan dapat menghindarkan kekayaannya agar tidak merosot nilainya dikarenakan inflasi.
- c. Dorongan untuk menghemat pajak. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan investasi salah satunya yaitu fasilitas pajak yang diberikan kepada seseorang atau suatu perusahaan yang melakukan investasi.³⁹

³⁸ Muhammad Daud Ali, *Pendidikan...* h. 193.

³⁹ Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah...*, h. 47

6. Prinsip-Prinsip Umum Investasi Syariah

a. Prinsip halal dan *toyyib*.

Investasi hanya dapat dilakukan pada asset atau kegiatan usaha yang halal, tahir, dan spesifik, tidak membahayakan, bermanfaat, dan kegiatan usaha yang spesifik dan dapat dilakukan bagi hasil dari manfaat yang timbul.

b. Prinsip transparansi guna menghindari kondisi yang *gharar* (sesuatu yang tidak diketahui pasti akan keberadaannya) dan berbau *maysir* (judi). Praktek *gharar* dan spekulatif dalam berinvestasi akan menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian, dikarenakan tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba) yang diperoleh. Dengan demikian pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.

c. Prinsip keadilan dan persamaan bisnis merupakan suatu keharusan dalam hal memilih jenis investasi, kebijakan penambilan keuntungannya agar senantiasa diarahkan pada suatukegiatan bisnis yang berorientasi pada pendekatan proses dan cara yang benar dalam memperoleh keuntungan.⁴⁰

d. Dari segi penawaran maupun permintaan, pemilik harta dan pemilik usaha maupun bursa dan *self regulating organization* lainnya yang

⁴⁰Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah...*, h. 40

tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja mekanisme pasar.⁴¹

7. Investasi Logam Mulia/Emas

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang. Orang rela mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mendapatkan logam mulia yang memiliki beragam bentuk ini. Pada umumnya orang memilih berinvestasi dalam bentuk emas untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Emas juga bisa digunakan untuk koleksi dan perhiasan. Investasi emas juga bisa dibilang praktis karena bisa dilakukan semua golongan mulai dari ibu rumah tangga, pekerja bergaji pas-pasan atau profesional karena emas bisa dibeli mulai dari 1 gram.

Banyak hal yang mempengaruhi ketika akan menjalankan sebuah usaha apapun jenis usahanya, tentunya pengambilan keputusan untuk melakukan sebuah kegiatan usaha ekonomi harus benar-benar dipertimbangkan, disamping itu, sebagai seorang muslim yang taat kepada ajaran agama kegiatan ekonomi yang akan dilakukan harus dengan ketentuan syariat Islam agar hasil yang didapat berkah.

Investasi dalam bentuk emas pada pegadaian syariah merupakan salah satu bentuk investasi yang tujuannya untuk mendatangkan manfaat bagi pemilik sumber daya atau pengelolanya, baik untuk saat ini maupun

⁴¹Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah...*, h.40

untuk masa yang akan datang. Keputusan untuk berinvestasi emas ini juga dipengaruhi oleh factor-faktor, antara lain:

- a. Factor psikis yang merupakan factor pendorong dari dalam diri konsumen yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap.
- b. Factor social merupakan proses dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh keluarga, status social dan kelompok acuan. Kemudian pemberdayaan bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi dan juga distribusi.

Dari faktor-faktor dan indikator-indikator tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk memulai suatu jenis usaha atau untuk menginvestasikan harta/benda akan dipengaruhi oleh factor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat suatu keputusan yaitu factor psikis dan faktor sosial.

Faktor penting dalam menentukan pilihan investasi pada instrumen logam mulia emas dilihat dari sisi risiko, yaitu sebagai berikut:

- a. *Default risk* (resiko gagal bayar). Tidak terdapat kesulitan pegadaian syariah untuk membayar tunai apabila banyak masyarakat yang menjual emasnya ke pegadaian. Jadi resiko gagal bayar bisa di minimalisir.⁴²
- b. Tingkat suku bunga. Adanya sifat korelasi antara investasi dengan tingkat suku bunga. Ketika suku bunga naik, harga investasi akan turun, demikian sebaliknya. Oleh karena itu, tingkat suku bunga selalu

⁴² Arif Rahman, *Pilihan Investasi Paling Mak Nyuss*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), h. 63

berlawanan dengan harga investasi. Akan tetapi dalam investasi emas tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga, pajak dan biaya-biaya lainnya. Jadi lebih aman berinvestasi dalam emas.

- c. Biaya investasi. Inilah sebagian alasan investasi dalam bentuk emas. Hal ini didasarkan harga investasinya relatif lebih rendah dibandingkan dengan investasi uang di Bank.
- d. Inflasi. Dengan berinvestasi emas, maka nilai asset akan terlindungi dari inflasi maupun deflasi. Semakin tinggi laju inflasi berpengaruh pada semakin tingginya harga emas.
- e. Pengaruh deposito. Deposito dan tingkat suku bunga sama. dilihat ketika bunga deposito naik, maka pemodal melepas investasi dan memindahkannya ke deposito. Begitu juga sebaliknya. Akan tetapi kalau berinvestasi emas keuntungan pertahunnya lebih besar daripada investasi dalam deposito.
- f. Liquid. Emas bersifat liquid dan mudah dijual kembali, emas juga dapat dijadikan jaminan atau *collateral*. Untuk menjual emas tidak memerlukan waktu lama seperti halnya investasi surat berharga lainnya.⁴³
- g. Resiko pembelian kembali (*call risk*). Harga emas dipengaruhi pergerakan dollar Amerika, sehingga bila terjadi peningkatan nilai US Dollar secara tidak langsung juga menaikkan harga emas. Begitu

⁴³ Arif Rahman, *Pilihan...*, h. 64

sebaliknya. Namun untuk jangka panjang harga emas lebih stabil dan cenderung naik.⁴⁴

Berinvestasi emas memiliki resiko yang kecil dibanding berinvestasi dalam asset yang lain. Kelebihan investasi emas antara lain: 1) emas bersifat likuid atau mudah dijual kembali dan emas juga dapat dijadikan jaminan atau *collateral*. 2) Dengan berinvestasi emas anda bisa berharap untuk memperoleh capital gain atau peningkatan nilai investasi. 3) Dengan berinvestasi emas nilai aset anda akan terlindungi dari inflasi ataupun deflasi. 4) Emas tidak bergantung pada keputusan pemerintah. Berbeda dengan uang kertas yang nilainya bergantung pada keputusan pemerintah dan birokrat tiap negara nilai emas tidak bergantung pada mereka. 5) Emas merupakan aset yang berada di luar sistem perbankan. Karena itu emas tidak terpengaruh oleh krisis perbankan yang selalu menghantui dari waktu ke waktu.

B. Minat Masyarakat

1. Pengertian Minat

Minat merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap perilaku dan minat juga merupakan sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang dalam melakukan apa yang mereka lakukan. Minat adalah kecenderungan orang untuk tertarik dalam suatu pengalaman dan untuk terus demikian itu. Kecenderungan itu tetap bertahan sekalipun seseorang sibuk mengerjakan hal lain. Kegiatan yang

⁴⁴ Arif Rahman, *Pilihan...*, h. 65.

diikuti seseorang karena kegiatan itu menarik baginya, merupakan perwujudan minatnya. Minat dapat juga diartikan suatu perasaan suka atau tertarik terhadap suatu objek di luar diri individu yang diikuti dengan munculnya perhatian terhadap objek tersebut yang mengakibatkan seseorang mempunyai keinginan untuk terlibat atau berkecimpung dalam suatu objek tersebut, karena dirasakan bermakna pada dirinya sehingga ada harapan dari objek yang dituju.

Minat juga diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, apa yang dilihat seseorang sudah tentu akan membangkitkan minatnya sejauh apa yang dilihat itu mempunyai hubungan dengan dengan kepentingannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa minat merupakan kecenderungan jiwa seseorang kepada seseorang (biasanya disertai dengan perasaan senang) karena itu merasa ada kepentingan dengan sesuatu tersebut.⁴⁵

Unsur konasi dalam arti minat ini didahului oleh pengetahuan dan informasi mengenai objek yang dituju adalah minat tersebut. Unsur emosi terdapat karena dalam partisipasi atau pengalaman tertentu (rasa senang), sedangkan unsur konasi merupakan kelanjutan dari kedua unsur tersebut yang diwujudkan dalam bentuk kemampuan dan hasrat untuk melakukan sesuatu kegiatan.

⁴⁵ Sadirman A.M. *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014). H. 76

Minat beli konsumen merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Menurut Kinnear dan Taylor minat membeli adalah merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan.⁴⁶ Minat memiliki sifat dan karakter khusus sebagai berikut:

- a. Minat bersifat pribadi (Individual), ada perbedaan antara minat seseorang dengan orang lain.
- b. Minat menimbulkan efek diskriminatif.
- c. Erat hubungannya dengan motivasi, mempengaruhi dan dipengaruhi motivasi.
- d. Minat merupakan sesuatu yang dipelajari, bukan bawaan lahir dan dapat berubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan mode.

Adapun faktor-faktor yang meliputi minat sebagai berikut:

- a. Kebutuhan fisik, social, dan egoitis.
- b. Pengalaman.⁴⁷

Minat digambarkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan tindakan yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut, minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen/nasabah untuk membeli produk yang dibutuhkan pada periode tertentu, dapat dikatakan bahwa minat beli merupakan pernyataan

⁴⁶ Umar Husein, *Manajemen Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka, 2004), h. 45

⁴⁷ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2011), h.

mental dari diri konsumen yang merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu.

2. Masyarakat

Istilah masyarakat dalam bahasa Inggrisnya *society*. Krech mengungkapkan bahwa “*a society is that it is an organized collectivity of interacting people whose activities become centered arounds a set of common goals, and who tend to share common beliefs, attitudes and modes of action*”. Pada konsep ini, masyarakat lebih dicirikan oleh interaksi, kegiatan, tujuan, keyakinan dan tindakan sejumlah manusia yang sedikit banyak berkecenderungan sama. Dalam masyarakat tersebut terdapat ikatan-ikatan berupa tujuan, keyakinan, tindakan terungkap pada interaksi manusianya. Dalam hal ini, interaksi dan tindakan itu tentu saja interaksi serta tindakan sosial.⁴⁸

Masyarakat merupakan kelompok atau kolektivitas manusia yang melakukan antar hubungan, sedikit banyak bersifat kekal, berlandaskan perhatian dan tujuan bersama, serta telah melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu yang relative lama. Bagaimanapun, kelompok yang melakukan jalinan social dalam waktu yang relative lama itu pasti menempati kawasan tertentu.⁴⁹

Dengan demikian, karakteristik masyarakat itu terutama terletak pada kelompok manusia yang bebas dan bersifat kekal, menempati

⁴⁸ Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 80

⁴⁹ Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar...*, h. 81

kawasan tertentu, memiliki kebudayaan serta terjalin dalam suatu hubungan d antara anggota-anggotanya.

Jadi, masyarakat adalah kumpulan orang di suatu wilayah tertentu yang di dalamnya hidup bersama dalam waktu yang cukup lama.

3. Indikator Minat Masyarakat

Minat beli konsumen dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:⁵⁰

- a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Konsumen yang memiliki minat terhadap suatu produk atau jasa dapat dilihat dari bentuk pengorbanan yang dilakukan terhadap suatu barang atau jasa, konsumen yang cenderung memiliki minat lebih terhadap suatu barang atau jasa akan bersedia untuk membeli dengan membayar barang atau jasa tersebut dengan tujuan konsumen yang berminat tersebut dapat menggunakan barang atau jasa tersebut.
- b. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain. Konsumen yang memiliki minat yang besar terhadap suatu barang, selain akan menceritakan hal yang positif, konsumen tersebut juga akan merekomendasikan kepada orang lain untuk juga menggunakan barang atau jasa tersebut, karena seorang yang memiliki minat yang besar terhadap suatu barang akan cenderung memiliki pemikiran yang positif terhadap barang atau jasa tersebut,

⁵⁰Augusty Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), h. 129

sehingga jika ditanya konsumen lain, maka konsumen tersebut akan cenderung merekomendasikan kepada konsumen lain.

- c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.
- d. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti bagaimana spesifikasi produk atau jasa yang digunakan, sebelum menggunakan produk atau jasa tersebut.⁵¹

Pemahaman terhadap perilaku konsumen tidak lepas dari minat beli, karena minat membeli merupakan salah satu tahap yang ada pada subyek sebelum mengambil keputusan untuk membeli.

⁵¹Augusty Ferdinand, *Metode...*, h. 129

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pegadaian Syariah

Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Pada tahun 2000 konsep bank syariah mulai marak. Saat itu, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menawarkan kejasama dan membantu segi pembiayaan dan pengembangan. Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.⁵²

Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus

⁵²<http://www.pegadaian.co.id/> diakses tanggal 11 Juli 2016.

yang menangani kegiatan usaha syariah. Tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaian syariah.

Berdirinya pegadaian syariah, berawal pada tahun 1998 ketika beberapa General Manager melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah. Tapi ketika itu ada sedikit masalah internal sehingga hasil studi banding itu pun hanya ditumpuk.

Lembaga keuangan formal yang pertama kali membuka pegadaian yang berbasis syariah adalah Perum Pegadaian dengan bentuk Unit Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah ini bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah. Sampai saat ini baru ada 5 (lima) lembaga keuangan yang membuka Pegadaian Syariah, yaitu :

1. Perum Pegadaian bekerja sama dengan Bank Mu'amalat.
2. Unit Layanan Gadai Bank Syariah Mandiri.
3. Bank Danamon.
4. Bank Jabar Syariah.⁵³

Pada tahun 2003 pegadaian syariah resmi dioperasikan dan pegadaian cabang Dewi Sartika menjadi kantor cabang pegadaian pertama yang menerapkan sistem pegadaian syariah. Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian

⁵³<http://www.pegadaian.co.id/> diakses tanggal 11 Juli 2016.

Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.⁵⁴

Prospek pegadaian syariah di masa depan sangat luar biasa. Respon masyarakat terhadap pegadaian syariah ternyata jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Menurut survei BMI, dari target operasional tahun 2003 sebesar 1,55 milyar rupiah pegadaian syariah cabang Dewi Sartika mampu mencapai target 5 milyar rupiah.

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.

⁵⁴<http://www.pegadaian.co.id/> diakses tanggal 11 Juli 2016.

Program Syariah Perum Pegadaian mendapat sambutan positif dari masyarakat. Dari target omzet tahun 2006 sebesar Rp 323 miliar, hingga September 2006 ini sudah tercapai Rp 420 miliar dan pada akhir tahun 2006 ini diprediksi omzet bisa mencapai Rp 450 miliar. Bahkan Perum Pegadaian Pusat menurut rencana akan menerbitkan produk baru, gadai saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ), paling lambat Maret 2007. Manajemen Pegadaian melihat adanya prospek pasar yang cukup bagus saat ini untuk gadai saham.⁵⁵

Bisnis pegadaian syariah tahun 2007 ini cukup cerah, karena minat masyarakat yang memanfaatkan jasa pegadaian ini cukup besar. Itu terbukti penyaluran kredit tahun 2006 melampaui target.

Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu yang merupakan kantor unit pembantu cabang Kota Bengkulu, yang terletak bukan di pusat kota melainkan dekat dengan pasar sehingga nasabahnya banyak dari kalangan pedagang.

B. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

1. Visi Pegadaian Syariah

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis *fidusia* selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

⁵⁵<http://www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php>, diakses tanggal 11 Juli 2016.

2. Misi Pegadaian Syariah

- Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁵⁶

C. Produk-produk Pegadaian Syariah

Untuk memperoleh manfaat dari pegadaian syariah ini, Anda dapat menggunakan beberapa produk pegadaian syariah, yaitu Rahn, Arrum, produk logam mulia, dan produk amanah. Berikut penjelasan mengenai masing-masing produk.⁵⁷

1. Rahn

Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah) dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

⁵⁶<http://www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php>, diakses tanggal 11 Juli 2016.

⁵⁷Artikel, *Pengertian dan Produk Pegadaian Yang Perlu Anda Cemarti*, diakses dari: <http://www.kembar.pro>, pada tanggal 28 Agustus 2016

Keunggulan pembiayaan *Rahn*, yaitu : layanan *Rahn* tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia; prosedur pengajuannya sangat mudah (calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian); proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit; pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih; jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijarah* saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman; pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ijarah* selama masa pinjaman; tanpa perlu membuka rekening; nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai; barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian.

Persyaratan pembiayaan *Rahn*, yaitu : fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya; menyerahkan barang jaminan; untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.

Untuk penyimpanan barang selama digadai, nasabah harus membayar sejumlah sewa yang telah disepakati bersama antara pihak pegadaian dan nasabah. Uang sewa ini mencakup biaya penyimpanan serta pemeliharaan barang yang digadai. Proses pelunasan sewa ini dapat dibayar kapan saja selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Kalau tidak menyanggupi, maka barang akan dilelang.⁵⁸

⁵⁸Artikel, *Pengertian dan Produk Pegadaian Yang Perlu Anda Cemarti*, diakses dari: <http://www.kembar.pro>, pada tanggal 28 Agustus 2016

2. Arrum

Pembiayaan *Ar-Rum* pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

Seperti produk rahn, produk Arrum ini juga memberikan skim pinjaman. Biasanya, pinjaman ini diberikan kepada pengusaha mikro dan UKM dengan menjaminkan BPKB motor atau mobil, dengan kata lain, barang bergerak.

Seperti halnya rahn, biaya gadai yang dibebankan kepada nasabah merupakan biaya penyimpanan, perawatan, dan sejumlah proses kegiatan penyimpanan lainnya, dengan jumlah yang telah disepakati antara pegadaian dan nasabah. Meskipun demikian untuk jumlah pembayaran tertentu, nasabah juga dapat mengagunkan emas sebagai jaminan pinjaman.

Keunggulan pembiayaan *Ar-Rum*, yaitu : layanan *Ar-Rum* tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia; prosedur pengajuan *Marhun Bih* (pinjaman) cepat dan mudah; agunan cukup BPKB kendaraan bermotor; proses *Marhun Bih* (pinjaman) hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair; *ijarah* relatif murah dengan angsuran tetap per bulan; pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan; pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Persyaratan pembiayaan *Ar-Rum*, yaitu: memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun; fotocopy

KTP dan kartu keluarga; menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian).⁵⁹

3. Program Amanah

Pembiayaan *Amanah* dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

Skim pinjaman dari program ini sama dengan produk Arrum, tapi pinjaman ini biasanya difungsikan untuk nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor. Program amanah ini mensyaratkan uang muka yang disepakati untuk kendaraan bermotor ini, biasanya berjumlah minimal 20%.

Keunggulan pembiayaan *Amanah*, yaitu : layanan *Amanah* tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia; prosedur pengajuan cepat dan mudah; uang muka terjangkau; biaya administrasi murah dan angsuran tetap; jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan; transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menenteramkan.

Persyaratan pembiayaan *Amanah*, yaitu : Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun; melampirkan kelengkapan (fotokopi KTP (suami/isteri), fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung, slip gaji 2 bulan terakhir); mengisi dan

⁵⁹Artikel, *Pengertian dan Produk Pegadaian Yang Perlu Anda Cemarti*, diakses dari: <http://www.kembar.pro>, pada tanggal 28 Agustus 2016

menandatangani form aplikasi *Amanah*; membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%); menandatangani akad *Amanah*.⁶⁰

4. Program Produk Mulia

Salah satu produk yang tersedia di pegadaian syariah yaitu MULIA (Murabahah, Logam Mulia untuk Investasi Abadi). Produk Mulia ini adalah produk yang melayani masyarakat dalam hal penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat baik secara tunai maupun angsuran dalam jangka waktu yang fleksibel.

Produk *Mulia* adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. *Mulia* dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Akad murabahah logam mulia untuk investasi adalah persetujuan atau kesepakatan dibuat bersama antara pegadaian dan nasabah atas sejumlah logam mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati.

Berbeda dengan produk lainnya yang memberikan pinjaman berjangka, program produk mulia merupakan produk yang berfungsi untuk melayani investasi jangka panjang untuk nasabah.

Untuk program produk mulia, ada beberapa pelayanan yang diberikan oleh pegadaian syariah. Nasabah dapat membeli emas batangan

⁶⁰Artikel, *Pengertian dan Produk Pegadaian Yang Perlu Anda Cemarti*, diakses dari: <http://www.kembar.pro>, pada tanggal 28 Agustus 2016

secara langsung di gerai-gerai pegadaian syariah atau menabungkan emas yang dimiliki di pegadaian, dengan kata lain dititipkan dengan biaya sewa yang ditentukan. Tabungan emas ini bisa berupa saldo, bisa juga dicetak berbentuk fisik dengan biaya yang telah ditentukan. Selain itu, adapula konsinyasi emas, yaitu layanan titip-jual. Anda menitipkan emas Anda kepada pegadaian untuk dijual kembali oleh pegadaian.

Hasil penjualan emas tersebut akan diberikan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) antara pegadaian dan nasabah. Setelah itu, emas fisik yang dimiliki oleh nasabah akan dikembalikan kembali kepada nasabah.⁶¹

Keunggulan produk *Mulia*, yaitu : proses mudah dengan layanan profesional; alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset; sebagai aset emas batangan sangat *likuid* untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak; tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 (lima) gram sampai dengan 1 (satu) kilogram; emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan; uang muka mulai dari 10% sampai dengan 90% dari nilai logam mulia; jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

Persyaratan produk *Mulia*, yaitu : untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli. Untuk pembelian secara angsuran,

⁶¹ Artikel, *Pengertian dan produk Pegadaian Yang Perlu Anda Cemarti*, diakses dari: <http://www.kembar.pro>, pada tanggal 28 Agustus 2016

nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.


5. Konsinyasi Emas

Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif. Keunggulan konsinyasi emas, yaitu : dikelola oleh PT Pegadaian (Persero) yang merupakan BUMN terpercaya; emas anda terproteksi 100%; transparan dalam pengelolaan; menghasilkan keuntungan yang kompetitif dengan investasi lainnya.

Persyaratan konsinyasi emas, yaitu : fotocopy Identitas Diri (KTP/ SIM/ Passport) yang masih berlaku; kuitansi pembelian emas atau Berita Acara Serah Terima Emas yang dibeli di Pegadaian; mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan Materi 6000 (sebanyak 2 lembar).⁶²

⁶² <http://pegadaiansyariah.co.id/product>, diakses tanggal 11 Juli 2016.

D. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah



Sumber: Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu

Pengurus Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu:⁶³

- Pengelola : Babara Susanto
- Staf/Kasir : Donny Osman
- Security : - Andi Saputra
- Wiwin Febriandi
- Widi Tetuko

⁶³Babara Susanto, Wawancara Awal, 11 April 2016

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Minat Masyarakat Terhadap Investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu

Berikut ini peneliti mengemukakan hasil penelitian minat masyarakat terhadap investasi logam mulia di Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Babara Susyanto selaku pengelola Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu, dengan pertanyaan “Sudah berapa lama menjadi Kepala Unit Pegadaian Syariah di Upc. Semangka Kota Bengkulu ini?”, Jawab Bapak Babara Susyanto “baru 3 tahun”.⁶⁴ Hal serupa yang dijawab oleh Bapak Donny Osmon selaku Staf Admin Pegadaian Syariah di Upc. Semangka Kota Bengkulu, ia mengatakan bahwa pimpinannya baru 3 tahun melaksanakan tugasnya tersebut.⁶⁵

Sementara itu hasil wawancara lain peneliti terhadap informan dengan pertanyaan “Sejak kapan pegadaian syariah ini meluncurkan produk MULIA / produk investasi logam mulia Pegadaian Syariah di Upc. Semangka Kota Bengkulu?”. Informan Babara Susyanto menjawab “Untuk Pegadaian Syariah di Upc. Semangka Kota Bengkulu di dirikan pada tahun 2012 dengan produk

⁶⁴ Babara Susanto, *Wawancara*, 03 Oktober 2016

⁶⁵ Donny Osmon, *Wawancara*, 04 Oktober 2016

MULIA/investasi logam mulia (emas) diluncurkan sekitar awal tahun 2013”.⁶⁶

Hal serupa yang dijawab oleh informan lain.

Selanjutnya wawancara penulis dengan informan dengan pertanyaan: “Bagaimana keadaan sosial ekonomi masyarakat di daerah sekitar Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu ini?”. Babara Susyanto mengungkapkan bahwa masyarakat disekitar kantor pegadaian syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu merupakan kalangan masyarakat yang menengah karena berada tidak jauh dari salah satu pasar sentral yang terbesar yang ada di kota Bengkulu yaitu pasar Panorama dan merupakan masyarakat yang heterogen mulai dari bermacam-macam pekerjaan, agama, suku bangsa dan lain sebagainya”.⁶⁷ Begitu juga menurut informan Suryanti, ia mengungkapkan bahwa kegiatan sehari-hari masyarakat di sini adalah sebagai pedagang di pasar-pasar dan juga bekerja diperusahaan-perusahaan swasta hingga bekerja sebagai pegawai negeri sipil.⁶⁸ Senada, Rahayu Ningsih mengungkapkan bahwa ia bersama suami berprofesi sebagai pedagang sayuran di pasar Panorama⁶⁹. Sedangkan Fauzan mengungkapkan bahwa dirinya berprofesi sebagai pegawai negeri di dalam satu instansi pemerintah di Kota Bengkulu, namun kebanyakan tetangganya berprofesi sebagai karyawan swasta dan pedagang di kawasan pasar Panorama Kota Bengkulu.⁷⁰ Asnawati menambahkan bahwa dirinya dan kebanyakan tetangganyapun berprofesi

⁶⁶ Babara Susanto, *Wawancara*, 03 Oktober 2016

⁶⁷ Babara Susanto, *Wawancara*, 03 Oktober 2016

⁶⁸ Suryanti, *Wawancara*, 05 Oktober 2016

⁶⁹ Rahayu Ningsih, *Wawancara*, 06 Oktober 2016

⁷⁰ Fauzan, *Wawancara*, 07 Oktober 2016

sama dengan ia yaitu sebagai pedagang.⁷¹ Hal serupa yang diungkapkan oleh informan lainnya.

Kemudian wawancara penulis dengan informan dengan pertanyaan: “Langkah-langkah/bentuk sosialisasi produk MULIA di Pegadaian Syariah di UPC. Semangka Kota Bengkulu ini?”. Babara Susyanto mengungkapkan bahwa sebagai pimpinan unit/pengelola unit, ia juga menginstruksikan kepada bawahannya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang program tersebut. Salah satu bentuk sosialisasinya waktu itu ialah melalui penyebaran brosur-brosur kepada para pedagang yang ada di pasar Panorama.⁷² Donny Osmon mengungkapkan bahwa ia ditemani oleh salah satu security mendatangi beberapa pedagang yang ada di pasar Panorama dan memberikan beberapa brosur mengenai produk investasi syariah emas.⁷³ Nurmala mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi tentang investasi emas di pegadaian syariah dari salah satu anggota keluarganya yang telah lebih dahulu menjadi nasabah pada produk MULIA di unit pegadaian syariah lainnya di Kota Bengkulu.⁷⁴ Senada, Anita mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi dari temannya yang telah menjadi nasabah produk MULIA di Pegadaian Syariah Cabang yang ada di Skip.⁷⁵ Suryanti mengungkapkan bahwa ia mengetahui ada pegadaian syariah yang mempunyai program investasi emas melalui brosur-brosur yang diberikan oleh karyawan pegadaian.⁷⁶ Rahayu

⁷¹ Asnawati, *Wawancara*, 08 Oktober 2016

⁷² Babara Susanto, *Wawancara*, 03 Oktober 2016

⁷³ Donny Osmon, *Wawancara*, 04 Oktober 2016

⁷⁴ Nurmala, *Wawancara*, 04 Oktober 2016

⁷⁵ Anita, *Wawancara*, 04 Oktober 2016

⁷⁶ Suryanti, *Wawancara*, 05 Oktober 2016

Ningsih mengungkapkan hal yang sama, bahwa ia mengetahui produk investasi emas yang ada di pegadaian syariah melalui brosur yang ia dapat dari suaminya ketika berdagang dipasar.⁷⁷

Sementara Nuraini mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi tentang investasi emas di pegadaian syariah dari salah satu pegawai pegadaian yang bertandang ke tempat usaha sanitair-nya.⁷⁸ Lain halnya yang diungkapkan oleh Fauzan, ia memperoleh informasi tentang investasi emas dari teman satu kantornya yang telah lebih dahulu menjadi nasabah di salah satu unit pegadaian syariah yang ada di kota Bengkulu.⁷⁹ Sedangkan Asnawati mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui ada program investasi emas yang ada di pegadaian syariah dari spanduk yang ada di depan kantor pegadaian UPC. Semangka Kota Bengkulu.⁸⁰

Setelah memperoleh informasi, biasanya minat seseorang akan lebih terhadap sesuatu dari informasi yang telah diperolehnya tersebut. Hasil wawancara yang peneliti dengan informan dari pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu mencari informasi lebih lanjut mengenai investasi emas syariah?” informan Babara Suryanto mengatakan bahwa beberapa hari setelah penyebaran brosur, ada beberapa calon nasabah yang datang untuk sekedar menanyakan tentang investasi syariah berupa logam mulia/emas tersebut.⁸¹ Donny Osmon juga mengungkapkan hal yang sama bahwa ada beberapa calon nasabah yang dengan detail menanyakan tentang prospek dari investasi emas

⁷⁷ Rahayu Ningsih, *Wawancara*, 06 Oktober 2016

⁷⁸ Nuraini, *Wawancara*, 07 Oktober 2016

⁷⁹ Fauzan, *Wawancara*, 07 Oktober 2016

⁸⁰ Asnawati, *Wawancara*, 08 Oktober 2016

⁸¹ Babara Susanto, *Wawancara*, 03 Oktober 2016

kedepannya.⁸² Nurmala mengatakan “saya sih, tidak mencari informasi kemana-mana lagi karena saudara saya telah menjelaskan semuanya dan sayapun tinggal mengkonfirmasi saja ke sini (Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu).⁸³ Lain halnya dengan Anita, ia mengatakan bahwa ia langsung ikut temannya ke pegadaian syariah dan disana ia menanyakan langsung kepada petugas yang berwenang.⁸⁴ Sementara itu, Suryanti mengatakan “Saya mencari informasi lebih jauh tentang harga emas di pasaran dan membandingkannya dengan yang ada di pegadaian serta kadar emasnya”.⁸⁵ Sedangkan Rahayu Ningsih mengatakan bahwa dirinya ataupun suami tidak sempat mencari informasi lebih lanjut mengenai investasi emas ini.⁸⁶ Senada, Nuraini mengatakan “Saya tidak mencari informasi lebih lanjut karena menurut penjelasan awal dari karyawan pegadaian, sayapun sudah mengerti”.⁸⁷ Sama halnya dengan Asnawati-pun mengatakan “tidak, saya tidak mencari informasi lebih lanjut mengenai investasi emas”.⁸⁸

Setelah adanya upaya, biasanya akan mendapatkan hasil baik itu peningkatan ataupun sebaliknya penurunan atau bahkan tetap seperti biasanya. Hal tersebut juga yang terjadi pada produk investasi emas yang ada di pegadaian syariah UPC. Semangka, yang terungkap dari jawaban responden dengan pertanyaan “Apakah ada pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah nasabah setelah dilakukan sosialisasi tersebut?” Informan Babara Susyanto

⁸² Donny Osmon, *Wawancara*, 04 Oktober 2016

⁸³ Nurmala, *Wawancara*, 04 Oktober 2016

⁸⁴ Anita, *Wawancara*, 04 Oktober 2016

⁸⁵ Suryanti, *Wawancara*, 05 Oktober 2016

⁸⁶ Rahayu Ningsih, *Wawancara*, 06 Oktober 2016

⁸⁷ Nuraini, *Wawancara*, 07 Oktober 2016

⁸⁸ Asnawati, *Wawancara*, 08 Oktober 2016

mengatakan bahwa adanya pengaruh dari sosialisasi yang dilakukan yaitu terjadi peningkatan nasabah yang berinvestasi emas di pegadaian yang dikelolanya setelah adanya sosialisasi.⁸⁹ Senada, Donny Osmon mengatakan bahwa adanya peningkatan terhadap jumlah nasabah yang melakukan investasi emas di Pegadaian Syariah UPC. Semangka.⁹⁰

Kemudian hasil wawancara dalam penelitian dengan pertanyaan “Dari informasi yang Bapak/Ibu dapatkan, apakah Bapak/Ibu telah menjadi/pernah menjadi nasabah dari produk investasi emas di pegadaian syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu ataupun unit pegadaian syariah lainnya?” Nurmala mengatakan “Iya mbak, saya sampai saat ini masih aktif menjadi nasabahnya”.⁹¹ Pernyataan tersebut sama dengan informan yang lainnya, namun tidak dengan Suryanti, ia mengatakan bahwa dirinya belum pernah menjadi nasabah Pegadaian Syariah apalagi menjadi nasabah pada produk investasi emas.⁹² Dan Asnawati mengungkapkan bahwa penghasilan suaminya belum mencukupi semua kebutuhan keluarganya apalagi untuk investasi emas.⁹³

Selanjutnya, hasil wawancara peneliti dengan informan dengan pertanyaan “Dari informasi yang didapatkan, apakah Bapak/Ibu berminat untuk berinvestasi logam mulia di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu ini?” jawab Nurmala “iya, saya berminat sekali”.⁹⁴ Hal serupa juga

⁸⁹ Babara Susanto, *Wawancara*, 03 Oktober 2016

⁹⁰ Donny Osmon, *Wawancara*, 04 Oktober 2016

⁹¹ Nurmala, *Wawancara*, 04 Oktober 2016

⁹² Suryanti, *Wawancara*, 05 Oktober 2016

⁹³ Asnawati, *Wawancara*, 08 Oktober 2016

⁹⁴ Nurmala, *Wawancara*, 04 Oktober 2016

dikemukakan oleh seluruh informan. Tetapi berbeda dengan yang diungkapkan oleh Suryanti, ia mengatakan bahwa ia kurang berminat dan ia lebih memilih membeli emas perhiasan ditoko perhiasan untuk dipakai sehari-hari karena dapat menunjang penampilannya.⁹⁵ Senada, Asnawati mengatakan bahwa apabila mempunyai uang lebih, ia lebih memilih membeli emas perhiasan di toko untuk dipakai sehari-hari untuk hiasan sekaligus tabungan.⁹⁶

Dari hasil beberapa wawancara di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa produk investasi emas / produk MULIA diluncurkan di Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu sekitar awal tahun 2013 sementara Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu sendiri di dirikan pada tahun 2012 adapun kepemimpinan pengelolaan yaitu Bapak Babara Suryanto sudah memasuki tahun ke-3. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di daerah sekitar Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu sangat heterogen mulai dari berbagai macam suku, agama bahkan pekerjaan masyarakatnyapun beragam seperti pedagang, pegawai swasta hingga pegawai negeri sipil (PNS) di salah satu instansi pemerintah Kota Bengkulu. Namun yang lebih mendominasi adalah berprofesi sebagai pedagang, karena wilayah tersebut berada tidak jauh dari salah satu pasar terbesar yang ada di Kota Bengkulu, yaitu Pasar Panorama.

Adapun bentuk pemasaran produk MULIA ini oleh pihak Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu yaitu melalui pemasangan spranduk di depan gedung kantor pegadain itu sendiri, penyebaran brosur-brosur produk

⁹⁵ Suryanti, *Wawancara*, 05 Oktober 2016

⁹⁶ Asnawati, *Wawancara*, 08 Oktober 2016

MULIA kepada para pedagang ataupun menginformasikan sendiri oleh karyawan Pegadaian kepada masyarakat yang berada dekat dengan Kantor Pegadaian itu juga. Dan masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi dari brosur-brosur tersebut saja tapi lebih dari itu mereka mendapatkan informasi mengenai investasi emas dari teman maupun keluarganya yang telah lebih dahulu menjadi nasabah pada produk MULIA di unit pegadaian syariah lainnya. Setelah adanya upaya tersebut, terjadi sedikit peningkatan nasabah yang berinvestasi emas di pegadaian syariah tersebut.

Dari informasi yang diperoleh masyarakat dari berbagai sumber, membangkitkan minat masyarakat untuk berinvestasi emas melalui produk MULIA yang ada di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu, walaupun ada sebagian dari informan yang menyatakan tidak berminat dan lebih memilih untuk membeli emas berbentuk perhiasan di toko-toko emas untuk dipakai sehari-hari untuk menunjang penampilan sekaligus sebagai tabungan.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Untuk Berinvestasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu

Investasi emas merupakan bentuk investasi yang menguntungkan dan juga merupakan bentuk investasi yang aman untuk saat ini. Dari hasil wawancara peneliti terhadap informan dengan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu investasi emas / produk MULIA yang ada di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu?”. Informan Nurmala menjawab “Iya, kalo idak salah produk yang memfasilitasi jual beli emas batangan baik secara

cash ataupun angsuran ”.⁹⁷ Anita menambahkan maksimal cicilan selama 36 bulan”.⁹⁸ Pernyataan tersebut senada yang disampaikan oleh informan lainnya.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan informan sebagai pengelola unit dengan pertanyaan mengenai jenis logam mulia/emas yang diinvestasikan di Pegadaian Syariah di Upc. Semangka Kota Bengkulu, informan Babara Susyanto mengatakan “Jenis logam mulia/emas yang di investasikan disini adalah jenis emas batangan dengan berat mulai dari 5 (lima) gram sampai dengan 1 (satu) kilogram dan bersertifikat resmi dari PT. Antam, Tbk.”.⁹⁹ Pernyataan tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh informan lainnya.

Kemudian, hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai pertanyaan tentang mekanisme dan syarat-syarat investasi emas di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu, informan Babara Susyanto mengatakan bahwa calon nasabah langsung datang ke kantor Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu dengan membawa KTP/identitas yang masih berlaku, mengisi formulir aplikasi MULIA, untuk investasi secara tunai, nasabah langsung memberikan sejumlah dana untuk harga sesuai jenis emas yang akan diinvestasikan, sedangkan untuk investasi dengan cara angsuran, uang muka mulai dari 10% sampai dengan 90% dari nilai logam mulia; jangka

⁹⁷ Nurmala, *Wawancara*, 04 Oktober 2016

⁹⁸ Anita, *Wawancara*, 04 Oktober 2016

⁹⁹ Babara Susanto, *Wawancara*, 03 Oktober 2016

waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan dan selanjutnya menandatangani akad MULIA.¹⁰⁰

Sementara itu, hasil wawancara peneliti dengan informan dengan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat dan mekanisme berinvestasi di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu?”. Jawab Nurmala “Ya, kita datang langsung ke kantor pegadaian syariah dengan menyerahkan KTP/identitas diri yang masih berlaku, mengisi formulir aplikasi, menyerahkan uang muka minimal 10% dari nilai barang investasi dan selanjutnya menandatangani akad MULIA tersebut.¹⁰¹ Fauzan menambahkan “Kalau telah selesai masa angsuran, kita dapat menjadikan emas tersebut sebagai saldo/tabungan ataupun mengambilnya dalam bentuk fisik”.¹⁰² Pernyataan Nurmala dan Fauzan tersebut senada yang diungkapkan oleh informan lainnya. Namun, lain halnya yang diungkapkan oleh Suryanti, ia mengungkapkan bahwa ia kurang tahu apa saja syarat-syarat untuk investasi emas di pegadaian karena dirinya tidak pernah menjadi nasabah Pegadaian Syariah manapun.¹⁰³ Sedangkan Asnawati mengatakan “kalau kita mau bertransaksi sesuatu yang pasti datanglah ke tempatnya, sedangkan syarat-syaratnya saya tidak ingat apa saja, karena saya belum pernah menjadi nasabah pegadaian manapun”.¹⁰⁴

Selanjutnya, hasil wawancara peneliti dengan informan dengan pertanyaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk

¹⁰⁰ Babara Susanto, *Wawancara*, 03 Oktober 2016

¹⁰¹ Nurmala, *Wawancara*, 04 Oktober 2016

¹⁰² Fauzan, *Wawancara*, 07 Oktober 2016

¹⁰³ Suryanti, *Wawancara*, 05 Oktober 2016

¹⁰⁴ Asnawati, *Wawancara*, 08 Oktober 2016

berinvestasi logam mulia/emas di pegadaian syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu. Nurmala mengatakan “investasi emas di pegadaian syariah ini menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syari’at Islam yaitu kejujuran/transparan, terus pembelian emasnya tidak hanya cara tunai tapi juga dapat dengan cara cicilan.¹⁰⁵ Sementara Anita mengatakan “Di Pegadaian Syariah ini mekanisme dan syarat-syarat untuk investasinya mudah, emasnya bersertifikat langsung dari PT. Antam sehingga emasnya dapat dengan mudah dijual di manapun dan kadarnyapun tidak akan mengalami penurunan, selain itu pelayanannya ramah dan baik”.¹⁰⁶ Selanjutnya Fauzan mengatakan “investasi emas yang jadi pilihan investasi saya karena apabila butuh dana mendesak, emasnya dapat digadaikan ataupun dijual di manapun dan kapanpun kita membutuhkannya, emasnya bersertifikat langsung dari PT. Antam, Tbk. Terus sistem investasinya menerapkan sistem syariah.¹⁰⁷ Sementara Rahayu Ningsih mengatakan “saya berminat investasi disini karena cara pembelian emasnya dapat dengan cicilan, sedangkan ditoko-toko emas biasa tidak bisa dicicil, terus sistem investasinya menerapkan sistem syariah sehingga saya merasa tenang karena bebas dari unsur riba.¹⁰⁸ Senada, Nuraini mengatakan “karena kantor Pegadaian Syariah dekat dengan rumah, emas yang ditawarkan kadar emasnya 99,99% dan bersertifikat dari PT. Antam, Tbk dan apabila ada keperluan yang mendesak dan mendadak, emasnya dapat digadaikan ataupun dijual di manapun dan kapanpun, cara pembelian emasnya

¹⁰⁵ Nurmala, *Wawancara*, 04 Oktober 2016

¹⁰⁶ Anita, *Wawancara*, 04 Oktober 2016

¹⁰⁷ Fauzan, *Wawancara*, 07 Oktober 2016

¹⁰⁸ Rahayu Ningsih, *Wawancara*, 06 Oktober 2016

bisa dengan cara mencicil dengan persyaratan yang mudah, dan yang penting, sistem investasinya bebas dari unsur riba karena menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu, pegawainya ramah dan bersahabat sekali.¹⁰⁹

Kemudian, hasil wawancara peneliti dengan informan dengan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu menyusun perencanaan sebelum melakukan transaksi investasi emas?”. Nurmala mengatakan bahwa dirinya telah membuat perencanaan yang matang sebelum berinvestasi emas di pegadaian, ia menuturkan bahwa ia berencana untuk membiayai pergi umroh ia dan suaminya.¹¹⁰ Sementara Anita mengungkapkan bahwa ia tidak membuat perencanaan khusus karena ia menganggap bahwa investasi sebagai pengganti tabungan saja.¹¹¹ Lain halnya dengan Fauzan, ia mengatakan bahwa dirinya telah membuat perencanaan sebelum berinvestasi seperti mempelajari untung ruginya, kelebihan investasi emas itu sendiri dan juga merencanakan investasi tersebut untuk modal usahanya setelah dirinya pensiun nanti.¹¹² Sedangkan Rahayu Ningsih mengatakan bahwa ia tidak membuat perencanaan yang matang, hanya investasi emas merupakan tujuan untuk ganti menabung di bank dan untuk jaga-jaga apabila ada kendala keuangan dalam usaha sanitairnya.¹¹³ Lain halnya dengan Nuraini, ia mengungkapkan bahwa ia dan suami telah membuat perencanaan yang matang, yang mana investasi emas ini bertujuan untuk pengganti tabungan supaya nantinya apabila investasi

¹⁰⁹ Nuraini, *Wawancara*, 07 Oktober 2016

¹¹⁰ Nurmala, *Wawancara*, 04 Oktober 2016

¹¹¹ Anita, *Wawancara*, 04 Oktober 2016

¹¹² Fauzan, *Wawancara*, 07 Oktober 2016

¹¹³ Rahayu Ningsih, *Wawancara*, 06 Oktober 2016

emasnya sudah mencukupi akan digunakan untuk membangun rumah sendiri.¹¹⁴

Selain dari hasil wawancara, peneliti juga melakukan observasi di Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu. Dari hasil observasi peneliti, diketahui bahwa mekanisme ataupun syarat-syarat investasi emas sangat gampang dan caranya juga cukup sederhana, yaitu hanya dengan datang langsung ke kantor pegadaian kemudian meyerahkan KTP/Identitas lainnya yang berlaku, setelah itu mendaftar ke admin pegadaian setelah itu mengisi aplikasi setelah itu ditanda tangani kemudian untuk yang membeli emas dengan cara tunai, langsung memberikan kepihak admin pegadaian sesuai dengan harga barang yang diinginkan ditambah biaya administrasinya, sedangkan bagi nasabah yang membeli dengan cara mencicil, menyerahkan uang muka minimal 10% dari harga logam mulia yang diinginkan. Adapun simulasi pembelian produk MULIA di Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu berdasarkan temuan dalam observasi penelitian, sebagai berikut:

Nasabah membeli 1 (satu) keping Logam Mulia/emas seberat 10 gram dengan kadar 99.99% (asumsi harga 10 gram = Rp. 5.000.000,-), maka:

- Pembelian Tunai:

Harga + Margin + Administrasi

= Rp. 5.000.000 + (Rp. 5.000.000 x 3%) + Rp. 50.000

= Rp. 5.000.000 + Rp. 150.000 + Rp. 50.000

¹¹⁴ Nuraini, *Wawancara*, 07 Oktober 2016

= Rp 5.200.000,-

- Pembelian Angsuran 6 Bulan:

Harga + %Margin

= Rp. 5.000.000 + (6% x Rp.5.000.000)

= Rp. 5.000.000 + Rp. 300.000 = Rp. 5.300.000

Uang Muka 10% = Rp. 530.000

Administrasi = Rp. 50.000 +

Pembayaran Awal = Rp. 580.000

Sisa = Rp. 5.300.000 – Rp. 530.000

= Rp. 4.770.000

Angsuran/bulan = Rp. 4.770.000 : 6

= Rp. 795.000,- / Bulan.

Catatan:

Harga emas bisa berubah setiap harinya tergantung dari kurs mata uang.¹¹⁵

Dari hasil penelitian melalui wawancara dan observasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebanyakan informan mengetahui mekanisme dan syarat-syarat yaitu dengan cara datang langsung ke kantor pegadaian kemudian menyerahkan KTP/Identitas lainnya yang berlaku, setelah itu mendaftar ke admin pegadaian setelah itu mengisi aplikasi MULIA setelah itu ditandatangani kemudian untuk yang membeli emas dengan cara tunai, langsung memberikan dana kepada admin pegadaian sesuai dengan harga

¹¹⁵ Observasi, 10 Oktober 2016

barang yang diinginkan ditambah biaya administrasinya, sedangkan bagi nasabah yang membeli dengan cara mencicil, menyerahkan uang muka minimal 10% dari harga logam mulia yang diinginkan. Adapun jenis emas yang di gunakan oleh pihak Pegadaian Syariah untuk investasi yang diungkapkan oleh informan dalam penelitian yaitu jenis emas kepingan atau batangan dengan kadar 99.99% mulai dari 5 gram hingga 1 kilogram.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang memfaktori minat masyarakat untuk investasi emas di Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu karena di Pegadaian Syariah ini investasi emas/MULIA menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syari'at Islam, melayani pembelian emas tidak hanya cara tunai tapi juga dapat dengan cara cicilan, pelayanan dari pihak pegadaian yang baik dan ramah, mekanisme dan syarat-syarat untuk investasinya mudah, emasnya bersertifikat langsung dari PT. Antam sehingga emasnya dapat dengan mudah dijual di manapun dan kadarnya pun tidak akan mengalami penurunan.

C. Pembahasan

Dari hasil penelitian melalui wawancara dan observasi di atas, maka dapat dibahas sebagai berikut:

Mengenai minat atau ketertarikan masyarakat untuk berinvestasi emas melalui produk MULIA yang ada di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu, banyak masyarakat yang berminat. Hal tersebut ditunjukkan dari sikap yang berusaha untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai investasi

emas itu sendiri serta melakukan transaksi investasi emas di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa adanya ketertarikan atau minat masyarakat timbul setelah mendapatkan berbagai informasi yang meyakinkan dari berbagai sumber baik dari brosur-brosur, ataupun orang-orang terdekat yang telah menjadi nasabah lebih dahulu. Ini berarti faktor adanya minat tersebut merupakan faktor psikis seseorang yang bersumberkan pengetahuan.

Namun ketertarikan atau minat itu tidak sepenuhnya ditunjukkan oleh sikap atau reaksi yang mencerminkan sikap atau minat. Fakta tersebut dapat dilihat dari beberapa indikasi yang didapatkan dari hasil penelitian bahwa dari seluruh informan yang ada, ada beberapa informan yang tidak melakukan investasi emas di Pegadaian Syariah dan lebih tertarik untuk membeli emas berbentuk perhiasan di toko-toko emas untuk dipakai sehari-hari guna menunjang penampilan sekaligus sebagai tabungan.

Sementara itu, mengenai faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi logam mulia/emas/MULIA, dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang pertama adalah investasi emas/MULIA di Pegadaian Syariah menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam salah satunya yaitu prinsip keterbukaan/transparan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Rodoni salah satu prinsip umum investasi syariah yaitu prinsip transparansi guna menghindari kondisi yang *gharar* (sesuatu yang tidak diketahui pasti akan keberadaannya) dan berbau *maysir* (judi). Praktek *gharar* dan spekulatif dalam berinvestasi akan menimbulkan kondisi keraguan yang

dapat menyebabkan kerugian, dikarenakan tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba) yang diperoleh. Dengan demikian pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.¹¹⁶

Selain itu, faktor bentuk pelayanannya yaitu pembelian emas dengan cara tunai dan juga dapat dengan cara cicilan, sehingga nasabah tidak harus langsung mengeluarkan uang dalam jumlah banyak untuk berinvestasi, namun dapat dilakukan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang mana hal tersebut merupakan salah satu keunggulan dari produk investasi logam mulia/emas/ MULIA yang ada di Pegadaian Syariah, yaitu emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan; uang muka mulai dari 10% sampai dengan 90% dari nilai logam mulia; jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan.¹¹⁷

Dari hasil penelitian juga diketahui faktor lainnya yaitu pelayanan dari pihak pegadaian yang baik dan ramah, mekanisme dan syarat-syarat untuk investasinya mudah, emasnya bersertifikat langsung dari PT. Antam sehingga emasnya dapat dengan mudah dijual di manapun dan kadarnya pun tidak akan mengalami penurunan.

¹¹⁶ Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah...*, h. 39-40

¹¹⁷ <http://pegadaiansyariah.co.id/product>, diakses tanggal 11 Juli 2016

Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh pendapat Rahman yang mengatakan bahwa faktor penting dalam menentukan pilihan investasi pada instrumen logam mulia emas dilihat dari sisi risiko sebagai berikut:

- a. *Default risk* (resiko gagal bayar). Tidak terdapat kesulitan pegadaian syariah untuk membayar tunai apabila banyak masyarakat yang menjual emasnya ke pegadaian. Jadi resiko gagal bayar bisa di minimalisir.
- b. Tingkat suku bunga. Adanya sifat korelasi antara investasi dengan tingkat suku bunga. Ketika suku bunga naik, harga investasi akan turun, demikian sebaliknya. Oleh karena itu, tingkat suku bunga selalu berlawanan dengan harga investasi. Akan tetapi dalam investasi emas tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga, pajak dan biaya-biaya lainnya. Jadi lebih aman berinvestasi dalam emas.
- c. Biaya investasi. Inilah sebagian alasan investasi dalam bentuk emas. Hal ini didasarkan harga investasinya relatif lebih rendah dibandingkan dengan investasi uang di Bank.
- d. Inflasi. Dengan berinvestasi emas, maka nilai asset akan terlindungi dari inflasi maupun deflasi. Semakin tinggi laju inflasi berpengaruh pada semakin tingginya harga emas.
- e. Pengaruh deposito. Deposito dan tingkat suku bunga sama. dilihat ketika bunga deposito naik, maka pemodal melepas investasi dan memindahkannya ke deposito. Begitu juga sebaliknya. Akan tetapi kalau berinvestasi emas keuntungan pertahunnya lebih besar daripada investasi dalam deposito.

- f. Liquid. Emas bersifat liquid dan mudah dijual kembali, emas juga dapat dijadikan jaminan atau *collateral*. Untuk menjual emas tidak memerlukan waktu lama seperti halnya investasi surat berharga lainnya
- g. Resiko pembelian kembali (*call risk*). Harga emas dipengaruhi pergerakan dollar Amerika, sehingga bila terjadi peningkatan nilai US Dollar secara tidak langsung juga menaikkan harga emas. Begitu sebaliknya. Namun untuk jangka panjang harga emas lebih stabil dan cenderung naik.¹¹⁸

¹¹⁸ Arif Rahman, *Pilihan...*, h. 63-65.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Minat atau ketertarikan masyarakat untuk berinvestasi emas melalui produk MULIA yang ada di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu cukup besar hal tersebut ditunjukkan dari sikap masyarakat yang berusaha untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai investasi emas itu sendiri serta melakukan transaksi atau menjadi nasabah produk investasi emas di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu.
2. Faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi logam mulia/emas/MULIA yaitu karena masyarakat mengetahui bahwa investasi emas/MULIA di Pegadaian Syariah menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, pengetahuan masyarakat tentang bentuk pelayanan yaitu pembelian emas dengan cara tunai dan juga dapat dengan cara cicilan, serta pelayanan dari pihak pegadaian yang baik dan ramah, mekanisme dan syarat-syarat untuk investasinya mudah, serta masyarakat juga mengetahui bahwa emas yang diinvestasikan bersertifikat langsung dari PT. Antam sehingga emasnya dapat dengan mudah dijual di manapun dan kadarnyapun tidak akan mengalami penurunan.

B. Saran

Adapun saran-saran peneliti sampaikan kepada:

1. Pihak Pegadaian Syariah

Sebaiknya harus lebih banyak lagi melakukan sosialisasi tentang investasi dalam bentuk logam mulia, dengan terjun langsung kemasyarakat umum yang belum menjadi nasabah Pegadaian Syariah, keperluan adanya peningkatan strategi pemasaran produk MULIA di Pegadaian Syariah, karena produk MULIA ini memiliki prospek yang baik. Dan diharapkan agar pelayanan yang selama ini sudah baik dapat dipertahankan.

2. Masyarakat Umum

Agar dapat melakukan segala transaksi keuangan yang berbasis syariah agar apa yang diusahakan mendapatkan ridho dari Allah dan dapat menjadi berkah. Sebaiknya masyarakat yang belum menjadi nasabah Pegadaian Syariah tidak salahnya mencoba berinvestasi produk MULIA yang ada di Pegadaian Syariah karena merupakan bentuk investasi yang memiliki resiko kerugian sangat kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, *Investasi Syariah Menguntungkan Dunia dan Akhirat*, <https://shariaeconomics.wordpress.com/2011/03/18/investasisyariah-menguntungkan-dunia-dan-akhirat/>, diakses tanggal 10 September 2016
- Ali, Muhammad Daud. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- A.M, Sadirman. *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet, 2002
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2005
- Daryanto. *Belajar dan Mengajar*. Bandung: Yrama Widya, 2010
- Ferdinand, Augusty. *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006
- Halim, Abdul. *Analisis Investasi di Aset Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015
- Husein, Umar. *Manajemen Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka, 2004
- HS, Salim dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Iman, Nofie. *Investasi Emas*. Jakarta: Daras Books, 2009
- Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Prees, 2008
- Jahja, Yudrik. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2011
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani

- Larantika, Dila. *Minat Masyarakat Terhadap Jual-Beli Emas di Pegadaian Syariah (Studi Penelitian pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere)*, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum 2010
- Lexy, Moleong J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- Rahman, Arif. *Pilihan Investasi Paling Mak Nyuss*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2009
- Rodoni, Ahmad. *Investasi Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2009
- Rosidah, Ummu. *Minat Masyarakat Berinvestasi Emas pada Pegadaian Syariah di Lombok*. IAIN Mataram, Mataram: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, 2014
- Rosnia, Rindy Antika. *Investasi Berkemun Emas Dalam Perspektif Islam (Studi pada BRI Syariah)*, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, 2010
- Setiadi, Elly M. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, 2007
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2011
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. Ke-6, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010
- Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016
- Tim Penerjemah Alqur'an Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. *Mushaf Al-Misykat Al-Qur'an Terjemahan Per Komponen Ayat*. Bandung: AL-Mizan Publishing House, 2011
- Agustianto, *Investasi Syariah Menguntungkan Dunia dan Akhirat*, <https://shariaeconomics.wordpress.com/2011/03/18/investasi-syariahmenguntungkan-dunia-dan-akhirat/>, diakses tanggal 10 September 2016
- <http://www.pegadaiansyariah.co.id>, diakses tanggal 2 April 2016

<http://www.kembar.pro>. Artikel, *Pengertian dan produk Pegadaian Yang Perlu Anda Cemarti*, diakses pada tanggal 28 Agustus 2016

Lampiran 1

Tabel. 1
Identitas Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Babara Susanto	Laki-Laki	Pimpinan Pengelola Pegadaian Syariah UPC. Semangka
2	Donny Osmon	Laki-Laki	Staf Pegadaian Syariah UPC. Semangka
3	Suryanti	Perempuan	IRT
4	Rahayu Ningsih	Perempuan	Pedagang
5	Nuraini	Perempuan	Wiraswasta
6	Fauzan	Laki-Laki	PNS
7	Asnawati	Perempuan	IRT
8	Nurmala	Perempuan	IRT
9	Anita	Perempuan	Pedagang

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto Kantor Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu



Foto Jenis Logam Mulia/Emas untuk Investasi



Foto Wawancara Dengan Informan Babara Susyanto



Foto Wawancara Dengan Informan Donny Osmon



Foto wawancara dengan informan Rahayu Ningsih



Foto wawancara dengan informan Suryanti



Foto wawancara dengan informan Asnawati



Goto wawancara dengan informan Nuraini



Foto wawancara sambil transaksi informan Fauzan



Foto Informan Nurmala sedang mengantri untuk transaksi di Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu



Foto wawancara sambil transaksi informan Anita
PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Afri Yani
NIM : 2123138369
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Minat Masyarakat terhadap Investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu.

A. Wawancara kepada Pengelola Pegadaian Syariah UPC. Semangka Kota Bengkulu

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi Kepala Unit Pegadaian Syariah di Upc. Semangka Kota Bengkulu ini?
2. Sejak kapan pegadaian syariah ini meluncurkan produk MULIA / produk investasi logam mulia?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana keadaan sosial ekonomi masyarakat di daerah sekitar Pegadaian Syariah di Upc. Semangka Kota Bengkulu ini?
4. Bagaimanakah langkah-langkah/bentuk sosialisasi produk MULIA di Pegadaian Syariah di Upc. Semangka Kota Bengkulu ini?
5. Apakah ada pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah nasabah setelah dilakukan sosialisasi tersebut?
6. Menurut Bapak/Ibu, seberapa minatkah masyarakat terhadap investasi emas di Pegadaian Syariah di Upc. Semangka Kota Bengkulu ini?
7. Apa saja bentuk investasi logam mulia/emas di Pegadaian Syariah di Upc. Semangka Kota Bengkulu ini?
8. Bagaimana mekanisme serta syarat-syarat berinvestasi logam mulia di Pegadaian Syariah di Upc. Semangka Kota Bengkulu ini?
9. Dari nasabah yang ada sampai saat ini, berapakah jumlah emas yang terbanyak yang diinvestasikan?

B. Wawancara kepada Masyarakat Semangka Kota Bengkulu

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana keadaan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Jl. Semangka Kota Bengkulu ini?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui jika di pegadaian syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu ada produk investasi logam mulia?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu investasi emas / produk MULIA yang ada di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu ini?
4. Apakah pegawai/pengelola pegadaian syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu pernah menawarkan/mensosialisasikan produk investasi logam mulia kepada Bapak/Ibu?
5. Apakah Bapak/Ibu mencari informasi lebih lanjut mengenai investasi emas syariah?

6. Dari informasi yang Bapak/Ibu dapatkan, apakah Bapak/Ibu telah menjadi/pernah menjadi nasabah dari produk investasi emas di pegadaian syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu ataupun unit pegadaian syariah lainnya?
7. Dari informasi yang didapatkan, apakah Bapak/Ibu berminat untuk berinvestasi logam mulia di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu ini?
8. Apakah Bapak/Ibu mengetahui jenis logam mulia/emas yang diinvestasikan di Pegadaian Syariah di Upc. Semangka Kota Bengkulu ini?
9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat dan mekanisme berinvestasi di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu ini?
10. Apa yang membuat Bapak/Ibu berminat untuk berinvestasi logam mulia/emas di pegadaian syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu ini?
11. Setelah Bapak/ibu memiliki minat, apakah Bapak/Ibu melakukan investasi emas di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu ini?
12. Apakah Bapak/Ibu menyusun perencanaan sebelum melakukan transaksi investasi emas?

Bengkulu, September 2016
Disusun Oleh,

Afri Yani
NIM. 2123138369

Pembimbing I

Mengetahui,

Pembimbing II

Drs. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002